



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 520.3/520 /TPHP.2/2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENILAI :
PENYULUH PERTANIAN TELADAN, BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
BERPRESTASI, PETANI BERPRESTASI DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI
(GAPOKTAN) BERPRESTASI, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemberian penghargaan Penyuluh Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, dan Petani serta Gabungan Kelompok Tani, maka akan dilakukan Pemilihan Penyuluh Pertanian Teladan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Berprestasi, Petani Berprestasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Penyuluh Pertanian Teladan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Berprestasi, Petani Berprestasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi Tahun 2021;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Berprestasi;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Tani;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 No.62;
12. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 821/236/BKPP.III/2018 Tahun 2018 Tentang Penempatan Penyuluh Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat;
13. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 327 Tahun 2019 Tentang Penetapan Wilayah Binaan/Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Penyuluh Pertanian Teladan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Berprestasi, Petani Berprestasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penilai sebagaimana diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Kecamatan melakukan seleksi dan melakukan penilaian kepada calon Penyuluh Pertanian Teladan, calon Petani Berprestasi dan calon Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi dari tingkat Kecamatan;
 - b. Tim Kabupaten melakukan penilaian calon Penyuluh Pertanian Teladan, Petani Berprestasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi hasil seleksi dari Tim Penilai Kecamatan;
 - c. Tim Penilai Kabupaten melakukan seleksi dan mengusulkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Berprestasi, serta kelengkapan administrasi penilaian;
 - d. Berdasarkan rapat penentuan Tim Penilai Kabupaten menetapkan masing-masing 3 (tiga) nama, untuk :
 1. Penyuluh Pertanian Teladan;
 2. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Berprestasi;
 3. Petani Berprestasi, dan
 4. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi, serta;
 - e. Melaporkan hasil penilaian Penyuluh Pertanian Teladan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Berprestasi, Petani Berprestasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi Tahun 2021 kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 19 April 2021

Kepala Dinas,



Ir. KRIS BUDI HASTUTI
NIP. 19660318 199003 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian di Jakarta.
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 520.3/ ~~520~~ /TPHP.2/2021
Tanggal : 19 April 2021
Tentang : Penetapan Tim Penilai Penyuluh Pertanian Teladan, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Berprestasi, Petani Berprestasi, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi, Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

SUSUNAN TIM PENILAI KABUPATEN

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT

KETUA : Ir. YURNIAH BURHAN

SEKRETARIS : 1. Ir. SURYATI, M.Si
2. M.SYAFRUDIN, SP.MSc

ANGGOTA TINGKAT : 1. ISKANDAR, SP., M.Si
KABUPATEN 2. DINDIN SARIPUDIN, SP.M.AP
3. ENDRO BUDI UTOMO, SP
4. OTO HERU SIDARTA, SP
5. MARSONO, S.PKP
6. REJOKO, SP
8. SUTARYO, S.Pt
9. SUPARMIN, S.PKP
10. WAHYONO, S.PKP
11. M.ARDIA NSYAH, SP

TIM PENILAI BPP DAN GAPOKTAN

KETUA : 1. REJOKO, SP
ANGGOTA 2. SUHARTONO, SP
ANGGOTA 3. SUPARMIN, S.PKP

TIM PENILAI PENYULUH DAN PETANI

KETUA : 1. OTO HERU SIDARTA, SP
ANGGOTA 2. SUTARYO, S.Pt
ANGGOTA 3. WAHYONO, S.PKP

TIM PENILAI TINGKAT KECAMATAN

KEC.ARUT SELATAN : 1. OTO HERU SIDARTA, SP
2. NURHIDAYAH, SP
3. FURNADI, SP

KEC.KUMAI : 1. MOHAMAD NAJAR, SP
2. DEWI MISLIANTI, SP
3. JAEI, S.PKP

KEC. PANGKALAN LADA : 1. TULUS WIDODO, S.PKP
2. SARTONO, S.PKP
3. M.MUNDZIR, S.Pt

- KECAMATAN P. BANTENG : 1. JONO, S.PKP
2. LULUK KHOIRIYAH
3. CAWARMAN PURBA, SP
- KECAMATAN KTW.LAMA : 1. SUMARWOTO, S.ST
2. FAJAR LAZUARDI, SP
3. M.NUR WASIK AM.
- KECAMATAN ARUT UTARA : 1. HERU HISWARA, S.TP.MM
2. FRANS KELY, SP.MM
3. KASIHONO, S.PKP

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal: 19 April 2021

Kepala Dinas,



Ir. KRIS BUDI HASTUTI
NIP. 19660318 199003 2 008